

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK

2025-2029

Jl. Gatot Subroto No. 03 Nganjuk
Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur 64419



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan Daerah;
b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, perlu adanya penjabaran secara operasional dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 – 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
11. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
15. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.
16. Hasil (*outcome*) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu *output*/keluaran.
17. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.
18. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.
19. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
21. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
22. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
23. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
24. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
25. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.
26. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Daerah.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD yang memuat memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA, ISI BESERTA URAIAN

Pasal 3

(1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah, terdiri dari:
BAB I PENDAHULUAN;
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
BAB V PENUTUP.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis:

a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
e. Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
i. Dinas Tenaga Kerja;
j. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
k. Dinas Lingkungan Hidup;
l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
q. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
s. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata;
t. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
u. Dinas Pertanian;
v. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
w. Sekretariat Daerah;
x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
z. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
aa. Badan Pendapatan Daerah;
bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
cc. Inspektorat Daerah;
dd. Kecamatan Bagor;
ee. Kecamatan Baron;
ff. Kecamatan Berbek;
gg. Kecamatan Gondang;
hh. Kecamatan Jatikalen;
ii. Kecamatan Kertosono;
jj. Kecamatan Lengkong;
kk. Kecamatan Loceret;
ll. Kecamatan Nganjuk;
mm. Kecamatan Ngetos;
nn. Kecamatan Ngluyu;
oo. Kecamatan Ngronggot;
pp. Kecamatan Pace;
qq. Kecamatan Patianrowo;
rr. Kecamatan Prambon;
ss. Kecamatan Rejoso;

tt. Kecamatan Sawahan;
uu. Kecamatan Sukomoro;
vv. Kecamatan Tanjunganom;
ww. Kecamatan Wilangan; dan
xx. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(3) Isi beserta uraian sistematika Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
 a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
 b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan penyusunan rencana pembangunan Daerah; dan
 c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, atau perubahan kebijakan nasional.
(3) Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang 1

2. Landasan Hukum 3

3. Maksud dan Tujuan 7

4. Sistematika Penulisan 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN 10

2.1. Gambaran Pelayanan 10

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perhubungan 10

b. Sumber Daya Dinas Perhubungan 15

c. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan 18

d. Kelompok Sasaran Layanan 27

e. Mitra Dinas Perhubungan Dalam Pemberian Pelayanan 29

f. Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Perhubungan 31

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan 31

a. Identifikasi Permasalahan 31

b. Perumusan Isu Strategis 35

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 40

3.1. Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 40

3.2. Strategi Dinas Perhubungan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 42

3.3. Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 43

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PERHUBUNGAN 45

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif 45

4.2. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 64

4.3. Target Keberhasilan Pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 68

4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). 69

BAB V PENUTUP 70

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pehubungan merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan untuk periode 5 (Lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk periode 2025-2029.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

Sedangkan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra Dinas Perhubungan memperhatikan:

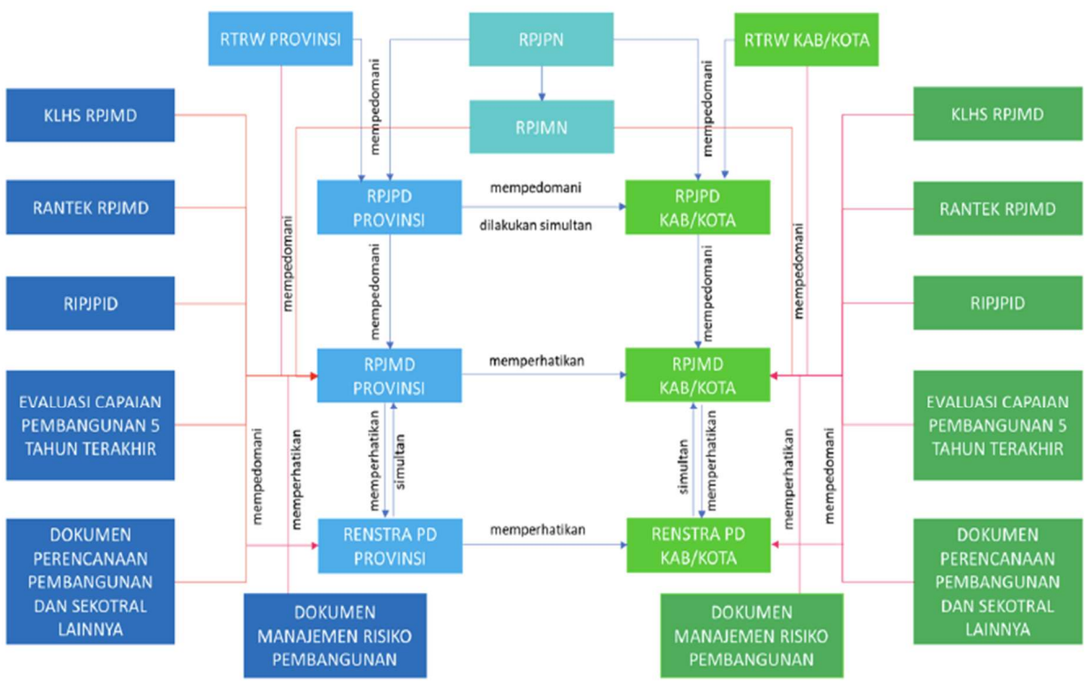
a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029;
b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil *(outcome)* Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan tahun 2024;
c) evaluasi kontribusi keluaran *(output)* dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2024 dalam pencapaian hasil *(outcome)*;
d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
e) kebijakan nasional;
f) regulasi yang berlaku; dan
g) saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan daerah.

Proses penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 meliputi:

1) persiapan penyusunan;
2) penyusunan rancangan;
3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
4) perumusan rancangan akhir; dan
5) penetapan Renstra PD.

dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up),* holistic-tematik, integrative dan spasial melalui Forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan *(stakeholder)* termasuk DPRD dan Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 Provinsi/Kabupaten/Kota dengan dokumen lainnya digambarkan dalam skema pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya



Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Renstra Dinas Perhubungan memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra Dinas Perhubungan, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra Dinas Perhubungan Provinsi, dan Renja Dinas Perhubungan adalah bahwa dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi. Kemudian Renstra Dinas Perhubungan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009/ No. 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
19. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan
24. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan;
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
30. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan
31. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
32. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
36. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
37. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045

39. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029
40. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Dinas Perhubungan dalam kurun waktu 2025-2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Dinas Perhubungan sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan;
b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan;
c. Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Dinas Perhubungan dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan;
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Dinas Perhubungan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Dinas Perhubungan.

4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN
- 2.1. Gambaran Pelayanan
 - a. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perhubungan
 - b. Sumber Daya Dinas Perhubungan
 - c. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
 - d. Kelompok Sasaran Layanan
 - e. Mitra Dinas Perhubungan Dalam Pemberian Pelayanan;
 - f. Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Perhubungan
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan
 - a. Identifikasi Permasalahan
 - b. Perumusan Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029
- 3.2. Strategi Dinas Perhubungan Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029
- 3.3. Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PERHUBUNGAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif

4.2. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

2.1. Gambaran Pelayanan

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perhubungan

Sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian memunculkan konsekuensi terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah yang baru berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk,Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang perhubungan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan, koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang perhubungan.

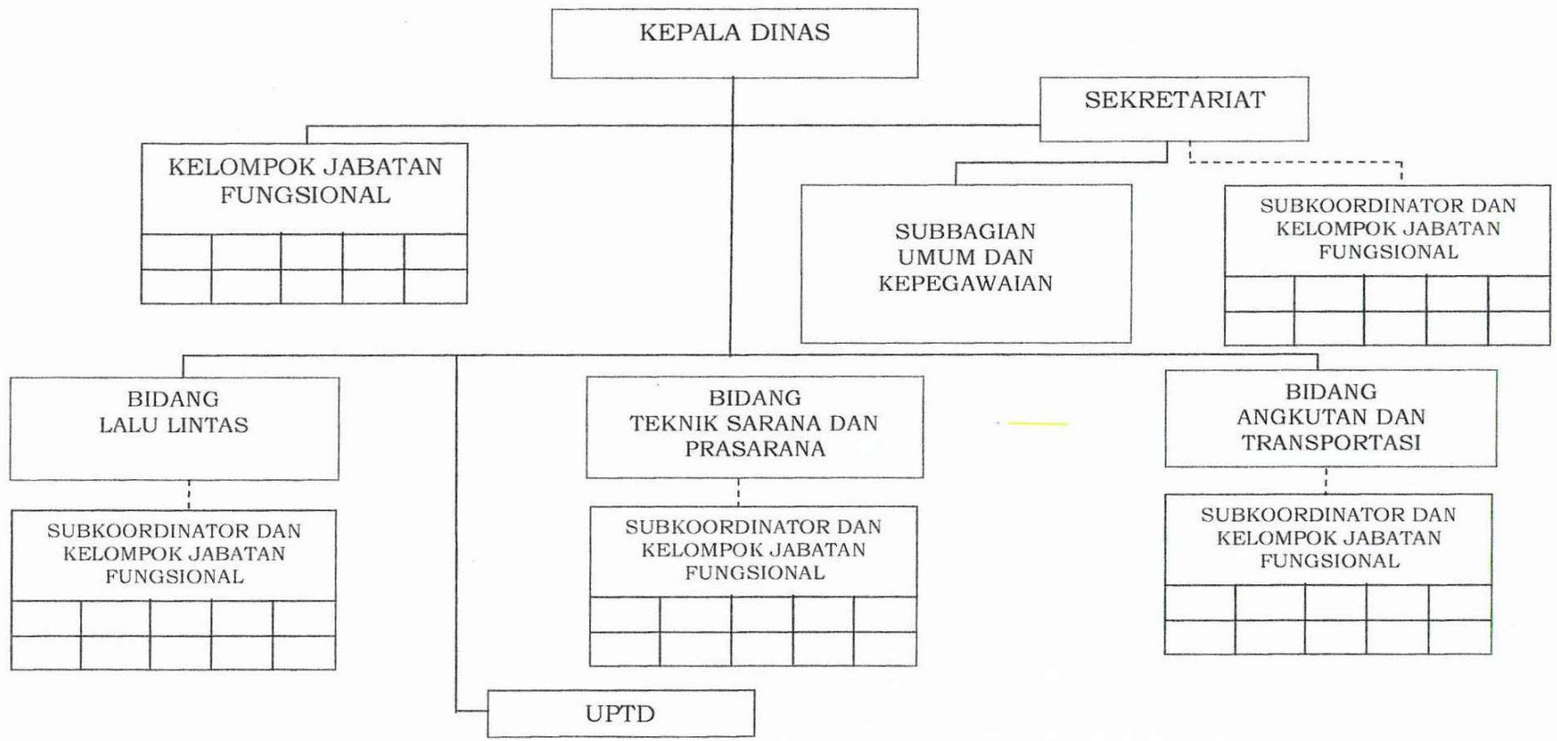
Sedangkan fungsi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

a. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di bidang perhubungan;
b. pelaksanaan, pembinaan umum, teknis dan operasional bidang perhubungan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang–undangan yang berlaku;
c. pelaksanaan kooordinasi antar Badan/Kantor/Dinas dan unit kerja lainnya dalam rangka pelaksanaan di bidang perhubungan;
d. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian rencana dan program pembangunan di bidang perhubungan;
e. pemrosesan dan pemberian izin untuk kegiatan yang berkaitan dengan bidang perhubungan;
f. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERHUBUNGAN

SUSUNAN ORGANISASI



- **Kepala Dinas**

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, koordinasi, pengawasan, ketatausahan dan membagi tugas kegiatan bawahan di bidang perhubungan.

- **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrative dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran
b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
d. pelaksanaan pembinaan aparatur;
e. pengelolaan urusan kepegawaian;
f. pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
g. pelaksanaan kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
h. pelaksanaanfasilitasi pengelolaan barang milik negara dan daerah
i. pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
j. pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. melaksanakan urusan persuratan;
2. melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
3. melaksanakan urusan kerumah tanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
4. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
5. melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
6. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan

7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Bidang Lalu Lintas**

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kabupaten serta pembinaan penyelenggaraan kegiatan perparkiran di jalan kabupaten serta pembinaan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas.

Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi:

a. penyiapan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan kabupaten;
b. penyiapan perencanaan kebutuhan dan penempatan kelengkapan jalan di jalan kabupaten;
c. penyiapan pemberian bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Bidang Teknik Sarana dan Prasarana**

Bidang Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan rencana, program kerja dan kebijakan teknis di bidang perlengkapan jalan, terminal, fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengembangan sistem dan teknologi transportasi.

Bidang Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis tentang fasilitas perlengkapan jalan, terminal, fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengembangan sistem dan teknologi transportasi;
b. penetapan rencana dan program kerja di bidang teknik sarana prasarana;
c. pelaksanaan pengadaan fasilitas perlengkapan jalan, terminal, fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengembangan sistem dan teknologi transportasi;

d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian Bidang Teknik Sarana dan Prasarana;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Bidang Angkutan dan Transportasi**

Bidang Angkutan dan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan pembinaan manajemen angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan dan transportasi.

Bidang Angkutan dan Transportasi mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan kebijakan di bidang angkutan dan transportasi;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan dan transportasi;
c. pelaksanaan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang;
d. pelaksanaan pemberian bimbingan, izin pengangkutan barang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan barang;
e. penyiapan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus;
f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang angkutan dan transportasi;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (Kelas B).**

UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan sebagaian kewenangan dan tugas teknis tertentu untuk melakukan uji berkala kendaraan bermotor meliputi persyaratan teknis kendaraan bermotor, pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan pemberian tanda lulus uji kendaraan bermotor.

UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi:

a. Perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan umum baik teknis maupun operasional UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;

b. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelayanan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
c. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/dinas dalam rangka pelaksanaan tugas ;
d. Pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian
e. Pengelolaan administrasi peralatan dan perlengkapan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
f. Pengelolaan keamanan dan kebersihan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

- **UPTD Terminal Tipe C (Kelas B).**

UPTD Terminal Tipe C mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis untuk melakukan pelayanan jasa transportasi, meliputi pelaksanaan teknis kendaraan bermotor dan memberikan pelayanan atas kenyamanan penumpang kendaraan umum sesuai dengan rute jalur pelayanan.

UPTD Terminal Tipe C mempunyai fungsi :

a. perencanaan dan pembinaan umum baik teknis maupun operasional terminal;
b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian unit Terminal Tipe C;
c. pelaksanaan koordinasi antar unit kerja/dinas dalam rangka pelaksanaan tugas;
d. pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan terminal;
e. pengelolaan keamanan, ketertiban terminal dan kebersihan terminal
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan terminal.

b. Sumber Daya Dinas Perhubungan

Ditinjau dari jumlah pegawai, tingkat pendidikan formal dan pendidikan penjejangan aparatur, maka kondisi aparatur Dinas Perhubungan dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Jumlah Jabatan Struktural**

Jumlah jabatan struktural yang ada berjumlah 8 sedangkan yang terisi berjumlah 8 dengan komposisi ketersediaan sebagai berikut:

No	Eselon	Yang ada	Yang terisi
1	Eselon II	1	1
2	Eselon III	4	4
3	Eselon IV	3	3

- **Jumlah Pegawai Tetap (PNS)**

Berikut jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk (per Januari 2025)

No.	**Kepala Dinas/Bidang/Subag/Seksi**	**Jumlah Pegawai (Orang)**
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk	1
2.	Sekretaris	1
	- Sub. Umum Dan Kepegawaian	1
	- Analis Kebijakan Ahli Muda	1
	- Pelaksana	10
	Jumlah	**14**
3.	Kepala Bidang Lalu Lintas	1
	- Analis Kebijakan Ahli Muda	3
	- Pelaksana	4
	Jumlah	**8**
5.	Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana	1
	- Analis Kebijakan Ahli Muda	1
	- Pelaksana	8
	Jumlah	**10**
4.	Kepala Bidang Angkutan dan Transportasi	1
	- Analis Kebijakan Ahli Muda	1
	- Pelaksana	4
	Jumlah	**6**
7.	Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	1
	- Tenaga Penguji	8
	- Tenaga Pelaksana	1
	Jumlah	**10**
8.	Kepala UPT Terminal Tipe C	1

	-Tenaga Pelaksana	**7**
	Jumlah	**8**
	Jumlah Keseluruhan	**56**

- **Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal**
 - Pendidikan S2 : 4 Orang
 - Pendidikan S1 : 20 Orang
 - D-IV : 2 Orang
 - D III : 8 Orang
 - Pendidikan SMA : 17 Orang
 - Pendidikan SMP : 5 Orang

 Jumlah : 54 Orang

- **Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan**
 - Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 Orang
 - Pembina Tingkat I (IV/b) : 1 Orang
 - Pembina (IV/a) : 2 Orang
 - Penata Tingkat I (III/d) : 11 Orang
 - Penata (III/c) : 2 Orang
 - Penata Muda Tingkat I (III/b) : 4 Orang
 - Penata Muda (III/a) : 11 Orang
 - Pengatur Tingkat I (II/d) : 5 Orang
 - Pengatur (II/c) : 13 Orang
 - Pengatur Muda Tingkat I (II/b) : 1 Orang
 - Pengatur Muda (II/a) : 1 Orang
 - Golongan IX : 1 Orang
 - Golongan VII : 2 Orang

 Jumlah : 54 Orang

Disamping pendidikan penjenjangan, aparatur Dinas Perhubungan juga mengikut sertakan berbagai pendidikan dan latihan teknis/fungsional tenaga pengujian bermotor (PKB), LLAJ, berbagai seminar, simposium, dan rapat-rapat koordinasi tingkat Propinsi maupun Nasional.

- **Sarana dan Prasarana**

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan telah tersedia sarana dan prasarana meliputi:

Sarana :

- Kendaraan roda empat : 9 Unit
- Bus Sekolah : 4 Unit
- Skylift : 3 Unit
- Kendaraan roda dua : 18 Unit

Prasarana :

- Gedung Kantor Dishub : 1 Unit
- Gedung PKB : 1 Unit
- Terminal Tipe C : 5 Unit

c. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan hadir dalam rangka memberikan pelayanan sektor transportasi kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk. Pelayanan sektor transportasi meliputi pelayanan dalam memfasilitasi masyarakat menggunakan angkutan umum yang nyaman dan terjangkau, pelayanan dalam memberikan rasa aman kepada pengguna jalan, serta menciptakan lalu lintas yang lancar sehingga memberikan kenyamanan kepada pengguna jalan. Bentuk pelayanan yang diselenggarakan meliputi Penarikan Ristribusi, Pelayanan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, Pelayanan Terminal dan Halte, Pelayanan Pemenuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Pelayanan berupa kegiatan menjaga Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas:

- Pelayanan Penarikan Retribusi

Pendapatan Asli Daerah merupakan kebijakan pungutan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu. Pendapatan Asli Daerah ini akan disetor ke kas daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk melayani masyarakat. Pendapatan Asli Daerah yang menjadi kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk meliputi Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir Untuk Kendaraan dan Penumpang dan Bus Umum, Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal, Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir dan Hasil Sewa BMD. Pada tahun 2024 kenaikannya sangat tinggi dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

PENERIMAAN ASLI DAERAH APBD 2019 - 2024
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.370.985.000	6.239.198.000	6.210.513.500	6.295.852.000	6.279.167.500	8.236.852.500
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.068.122.850	997.536.394	1.059.727.395	1.000.895.000	912.987.165	-
3	Retribusi Terminal	144.653.240	138.187.740	155.520.640	155.761.700	224.935.102	-
4	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	27.101.000	26.890.000	27.567.000	27.808.000	26.340.000	17.122.000
5	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha						435.773.930
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16.963.000	5.000.000	3.200.000	-	400.000	-
	JUMLAH	**7.626.192.090**	**7.424.075.134**	**7.456.528.535**	**7.480.316.700**	**7.443.829.767**	**8.689.748.430**

- Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Balai Pengujian kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu UPT dari Dinas Perhubungan yang berfungsi untuk memberikan pelayanan berupa pengujian kelaikan kendaraan bermotor. Uji laik jalan diberlakukan untuk angkutan barang maupun angkutan orang. Rata-rata kendaraan dilayani sebanyak 40 unit perhari. Waktu pelayanan 30 menit terdiri dari 20 menit pelayanan uji dan 10 menit untuk keperluan dokumen. Jumlah penguji 8 orang dengan rincian sebagai berikut :

- Penyelia 1 orang
- Pelaksana lanjutan 3 orang
- Pelaksana 4 orang

Adapun jenis, jumlah serta kualitas alat uji adalah sebagai berikut:

No	Alat Uji	Kondisi	Kalibrasi Terakhir
1	*Carlift/pitlift*	Berfungsi	-
2	*Wheel Suspension Tester*	Berfungsi	-
3	*Axle Load Tester*	Berfungsi	Juli 2025
4	*Brake Tester*	Berfungsi	Juli 2025
5	*Side Slip Tester*	Berfungsi	Juli 2025
6	*Speedometer Tester*	Berfungsi	Juli 2025
7	*Head Light Tester*	Berfungsi	Juli 2025
8	*CO/HC Tester*	Berfungsi	Juli 2025
9	*Smoke Tester*	Berfungsi	Juli 2025
10	*Sound Level Tester*	Berfungsi	Juli 2025
11	*Light Meter*	Berfungsi	Juli 2025
12	*Compressor*	Berfungsi	Juli 2025
13	*Generator Set*	Berfungsi	Juli 2025
14	*Tint Tester*	Berfungsi	Juli 2025

Sumber: UPT PKB Kabupaten Nganjuk

- Pelayanan Terminal dan Halte

Terminal dan Halte merupakan prasarana penting dalam sebuah sistem transportasi. Terminal merupakan simpul dari jaringan trayek angkutan umum. Keberadaan terminal sangat penting dalam melayani masyarakat dalam melakukan perjalanan dengan angkutan umum. Kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk dalam hal pengelolaan terminal adalah mengelola Terminal Tipe C. Terdapat 5 unit Terminal Tipe C di Kabupaten Nganjuk diantaranya sebagai berikut :

a. Terminal Tipe C Nganjuk
b. Terminal Tipe C Sawahan
c. Terminal Tipe C Berbek
d. Terminal Tipe C Gondang
e. Terminal Tipe C Warujayeng

Selain sebagai simpul jaringan trayek dalam memberikan pelayanan masyarakat dalam melakukan perjalanan dengan angkutan umum, Terminal Tipe C juga merupakan unit penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retibusi Terminal. Retribusi dikenakan kepada Angkutan Umum yang masuk dan menggunakan fasilitas di dalam terminal.

Halte berfungsi sebagai lokasi naik dan turun penumpang angkutan umum pada lokasi telah ditentukan. Halte sangat bermanfaat bagi calon penumpang karena memberikan kenyamanan saat menunggu kedatangan angkutan umum. Halte di Kabupaten Nganjuk sejumlah 35unit tersebar di beberapa kecamatan.

- Pelayanan Pemenuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Fasilitas perlengkapan jalan merupakan prasarana yang berfungsi untuk menciptakan lalu lintas yang lancar dan mencegah terjadinya kecelakaan. Perlengkapan jalan akan mengarahkan dan menuntun pengguna jalan sehingga ketertiban lalu lintas akan terjaga. Sampai dengan tahun 2024, jumlah perlengkapan jalan yang telah tersedia adalah sebagai berikut:

Pengadaan Perlengkapan Jalan Tahun 2019-2024

No.	Perlengkapan Jalan	Jumlah Awal Tahun	Jumlah Pengadaan Tahun					Jumlah	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Rambu-rambu lalu lintas	1.936	223	0	134	13	42	33	2.381
2	Guardrail	78	0	42	88	0	60	64	332
3	APILL	149	6	4	2	0	3	7	171
4	Cermin Tikungan	12	0	0	0	0	13	5	30
5	Marka	0	0	151,3 m^2	745,98 m^2	1330,3 m^2	-	-	2228 m^2
6	Traffic cone	0	0	0	100	0	-	-	100
7	Deliniator	305	200	0	0	0	-	-	505
8	Paku jalan bulat	380	0	0	0	0	-	-	380
9	PJU	4.659	207	450	147	39	84	139	5.725
10	Concret barrier	0	0	0	50	0	-	-	50
11	Pengadaan CCTV	2	2	0	0	0	-	-	4
12	Pengadaan ZOSS	6	0	0	0	0	-	-	6
13	Pengadaan PCTL	0	2	0	0	0	-	-	2

- Pelayanan Bidang Angkutan dan Transportasi

Pelayananan dalam Bidang Angkutan dan Transportasi diwujudkan Dinas Perhubungan dengan berbagai bentuk kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Program Angkutan Sekolah Gratis merupakan sebuah inovasi baru dari Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk dalam memberikan layanan transportasi sekolah gratis bagi pelajar. Guna Mengurangi kemacetan pada kawasan pendidikan di jam-jam sibuk dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas khususnya banyak terjadi pada pelajar yang belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang mengendarai kendaraan pribadi ke sekolah.
2. Angkutan Khusus Disabilitas merupakan lanjutan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam penyediaan angkutan gratis bagi siswa sekolah, Khususnya bagi siswa Difabel yang merupakan wujud pelayanan keselamatan transportasi. Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis Khusus Difabel ini sedikit berbeda dengan penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis yang saat ini telah beroperasi. Pada program khusus difabel ini, siswa akan dijemput oleh angkutan di masing-masing rumah atau titik penjemputan yang telah ditentukan (door to door service).
3. Angkutan Mudik dan Balik Gratis untuk Masyarakat Kabupaten Nganjuk yang Bekerja di luar Kabupaten terutama di Kota Surabaya dan Jakarta. Program Mudik Gratis bertujuan untuk mendukung penyelenggaran Angkutan Lebaran. Selain dapat meringankan para pemudik yang ingin pulang ke kampung halaman, program ini juga dapat meringankan beban jalan dan mengurangi penggunaan sepeda motor untuk mudik, hingga diharapkan dapat menurunkan potensi kecelakaan jalan selama arus mudik dan arus balik.
4. Pelaksanaan Abdi Yasa Teladan untuk memdudukkan insan pengemudi angkutan umum sejajar dengan insan pembangunan lainnya dengan cara meningkatkan motivasi melalui pemberian penghargaan terhadap profesinya.
5. Pembinaan dan Bimbingan Teknis baik untuk pengusaha angkutan maupun pengemudi angkutan untuk meningkatkan profesionalisme pelayanan dan ketaatan dalam mematuhi peraturan lalu lintas untuk keselamatan pengguna jasa angkutan.

- Pelayanan Kegiatan Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas

Pelayanan dalam ketertiban dan keamanan lalu lintas diwujudkan Dinas Perhubungan dengan berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan instansi terkait diantaranya Kepolisian Resort Nganjuk, Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk dan instansi lainnya. Kegiatan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi keselamatan lalu lintas anak usia dini

Dalam rangka memberikan wawasan tentang keselamatan berlalu lintas dan memperkenalkan rambu-rambu lalu lintas pada anak, Dinas Perhubungan Kab Nganjuk bersinergi dengan Polres Nganjuk melaksanakan Sosialisasi ini untuk menanamkan pengetahuan dan menumbuhkan perilaku tertib ber lalu lintas sejak dini. Dengan harapan anak-anak memahami tata cara berlalu lintas lintas dengan baik, mengenal rambu-rambu lalu lintas dengan baik dan benar sehingga dapat mengurangi resiko kecelakaan di masa datang. Pada gilirannya nanti, saat mereka dewasa mereka mampu mengendarai motor/mobil dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang telah diketahui/dipahami serta berlalu lintas dengan tertib sesuai aturan yang berlaku.

2. Pengamanan lalu lintas dalam rangka hari besar keagamaan, hari besar nasional dan hari jadi kabupaten nganjuk.

Dalam rangka menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas selama hari besar keagamaan, hari besar nasional dan hari jadi kabupaten nganjuk Dinas Perhubungan menerjunkan personil atau petugas untuk berjaga di Ruas-ruas jalan untuk tetap menjaga Ketertiban, Keamanan dan mengatur Kelancaran Berlalulintas.

3. Sosialisai keselamatan bagi pengusaha angkutan umum orang dan barang.

Untuk meningkatkan keselamatan dan pelayanan angkutan umum dan barang maka perlu adanya sosialisasi Pentingnya Etika Berlalu Lintas di Jalan. Pengertian sederhana Etika berlalu lintas adalah tata krama kesopanan yang perlu diajarkan kepada masyarakat pengguana jalan khususnya dalam berlalu lintas di jalan. Tata cara berlalu lintas adalah bagaimana perilaku masyarakat pengguan jalan dalam berlalu lintas selalu menaati peraturan lalu lintas sebagai petunjuk atau pedoman, sehingga masyarakat selama berlalu lintas dijalan dapat menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran dalam berlalu lintas serta terhindar dari bentuk pelanggaran dan kecelakaan

Hasil evaluasi Renstra periode sebelumnya (2024-2026) merupakan informasi utama bagi penyusunan Renstra periode berikutnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Perhubungan adalah indikator kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja dinas, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dengan kinerja yang dibutuhkan, yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Dinas Perhubungan periode sebelumnya (2024-2026).

Tabel 2.1
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk

NO	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Realisasi kinerja				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	5%	10%	10%	12%	15%	2,29%	7,81%	32,71%	20,19%	13,86%
2	Persentase ruas jalan yang memenuhi standard perlengkapan jalan	21%	22%	23%	24%	25%	20,85%	21,28%	22,77%	24,04%	25,10%
3	Persentase Prasarana Transportasi Darat yang memadai	84%	88%	93%	95%	100%	83,72%	88,37%	93%	95,35%	100%

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
			Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Keselamatan Transportasi	Rasio Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	22,5	22,09	101,86

Tabel 2.2

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk

NO	Indikator Kinerja Kunci	Target					Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Prsentase Uji Kir Kendaraan	91,00%	91,50%	92,00%	92.5%	93,00%	99,80%	99,93%	99,50%	98,36%	99,10%
2	Jumlah Terminal Tipe C	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit
3	Persentase Pemasangan Rambu-rambu	72%	79%	86%	93%	100%	81,90%	81,90%	87,00%	87,50%	91,50%

NO	Indikator Kinerja Kunci	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
1	V/C Rasio jalan perkotaan	0,3 Nilai	0,3 Nilai	100%
2	Prsentase Uji Kir Kendaraan	99%	99,14%	100,14%
3	Jumlah Terminal Tipe C	5 Unit	5 Unit	100%
4	Persentase Pemasangan Rambu-rambu	86,5%	84,67%	97,88%

Secara keseluruhan, berdasarkan tabel 2.1 dan tabel 2.2 diatas, kinerja dalam memenuhi target urusan perhubungan tergolong sangat baik. Hal ini terlihat dari capaian yang hampir mendekati 100%, dengan predikat kinerja sangat tinggi. Hal tersebut membuktikan bahwa program dan kegiatan sudah terdistribusikan secarap optimal sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu pekerjaan yang efisien dan efektif menjadi kunci utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar seluruh tujuan dan sasaran dari OPD dapat terwujud dengan tetap memegang prinsip-prinsip pada good and clean governance. Sebagai tindak lanjut atas hasil capaian indikator kinerja utama dan serapan anggaran, maka review atas penilaian tersebut dijadikan sebagai landasan atas perencanaan strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025 - 2029.

d. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Perhubungan dalam memberikan pelayanan sektor transportasi kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk. Pelayanan sektor transportasi meliputi pelayanan dalam memfasilitasi masyarakat menggunakan angkutan umum yang nyaman dan terjangkau, pelayanan dalam memberikan rasa aman kepada pengguna jalan, serta menciptakan lalu lintas yang lancar sehingga memberikan kenyamanan kepada pengguna jalan. Bentuk pelayanan yang diselenggarakan meliputi Pelayanan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, Pelayanan Terminal dan Halte, Pelayanan Pemenuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Pelayanan menjaga Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas.

Sebagai salah satu institusi pemerintah yang ada dan berperan sebagai pengayom masyarakat, Dishub memiliki fungsi pelayanan dan pengayoman terhadap masyarakatnya, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Nganjuk. Berikut pelayanan yang diberikan dan dilakukan oleh Dishub terhadap masyarakat :

1. Program Angkutan Sekolah Gratis merupakan sebuah inovasi baru dari Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk dalam memberikan layanan transportasi sekolah gratis bagi pelajar
2. Angkutan Mudik dan Balik Gratis untuk Masyarakat Kabupaten Nganjuk yang Bekerja di luar Kabupaten terutama di Kota Surabaya dan Jakarta
3. Pembinaan dan Bimbingan Teknis baik untuk pengusaha angkutan maupun pengemudi angkutan untuk meningkatkan profesionalisme pelayanan dan ketaatan dalam mematuhi peraturan lalu lintas untuk keselamatan pengguna jasa angkutan.
4. Sosialisasi keselamatan lalu lintas anak usia dini dalam rangka memberikan wawasan tentang keselamatan berlalu lintas dan memperkenalkan rambu-rambu lalu lintas pada anak.
5. Pengamanan lalu lintas dalam rangka hari besar keagamaan, hari besar nasional dan hari jadi kabupaten nganjuk dalam rangka menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas selama hari besar keagamaan, hari besar nasional dan hari jadi kabupaten nganjuk.
6. Terminal dan Halte merupakan prasarana penting dalam sebuah sistem transportasi. Terminal merupakan simpul dari jaringan trayek angkutan umum. Keberadaan terminal sangat penting dalam melayani masyarakat dalam melakukan perjalanan dengan angkutan umum.

7. Balai Pengujian kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu UPT dari Dinas Perhubungan yang berfungsi untuk memberikan pelayanan berupa pengujian kelaikan kendaraan bermotor. Uji laik jalan diberlakukan untuk angkutan barang maupun angkutan orang.
8. Pelayanan kepada masyarakat dalam pemungutan Restribusi Parkir secara berlangganan dan pelayanan parkir masarakat di Tepi Jalan Umum.

Salah satu potensi strategis Kabupaten Nganjuk terletak pada ketersediaan prasarana konektivitas yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, terutama jaringan jalan kabupaten. Berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/171/K/411.013/2024 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten, sejumlah ruas jalan telah ditetapkan sebagai jalan kabupaten yang memiliki peran vital dalam menunjang mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta pengembangan wilayah.

Jaringan jalan kabupaten ini tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antar-kecamatan dan antar-desa, tetapi juga menjadi akses utama menuju sentra ekonomi, kawasan pertanian, pusat perdagangan, serta kawasan industri yang berkembang di Kabupaten Nganjuk. Keberadaan jalan kabupaten mendukung efisiensi rantai pasok, memperlancar arus logistik hasil bumi dan komoditas unggulan daerah, serta membuka peluang investasi di berbagai sektor.

Selain itu, prasarana jalan kabupaten juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, seperti akses menuju fasilitas pendidikan, kesehatan, serta pelayanan pemerintahan. Dengan konektivitas yang semakin baik, potensi ekonomi lokal dapat lebih dioptimalkan, termasuk pengembangan UMKM, pariwisata berbasis desa, dan integrasi wilayah hinterland dengan pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten.

Dengan demikian, keberadaan jaringan jalan kabupaten yang ditetapkan melalui keputusan bupati tersebut merupakan aset dan potensi daerah yang strategis. Hal ini menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait untuk melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan prasarana konektivitas secara berkelanjutan, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nganjuk.

e. Mitra Dinas Perhubungan Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan dalam memberi pelayanan kepada masyarakat, tentunya diperlukan jalinan kerjasama dengan komunitas / instansi / pihak lintas sektoral. Tanpa adanya jalinan hubungan lintas sektoral, maka niscaya Dinas Perhubungan tidak akan mampu melaksanakan tugas pokok tersebut secara optimal.

Salah satu tugas yang di emban oleh Dinas Perhubungan adalah melaksanakan penyelenggaraan pelayanan lalu lintas di jalan raya sehingga berjalan dengan tertib dan lancar sebagaimana amanat dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mobilitas penduduk yang tinggi ditambah dengan jumlah kendaraan bermotor yang semakin naik mendorong adanya kemacetan lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas sebagai akibat dari kelalaian para pengendara yang tidak patuh dan disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya. Kawasan tertib lalu lintas perlu diterapkan dan diperluas sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengendara kendaraan bermotor di jalan raya. Kenyataan saat ini menunjukkan bahwa masih banyak para pengendara kendaraan bermotor yang kurang tertib, kurang disiplin, tidak mengikuti rambu-rambu lalu lintas, tidak mematuhi marka jalan, tidak melengkapi surat-surat kendaraan bermotor dan parkir di sembarang jalan sehingga memicu terjadinya kemacetan dan kecelakaan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan kerjasama atau mitra dalam memberikan pelayanan Dinas Perhubungan yang optimal, berikut daftar mitra Dinas Perhubungan dalam pemberian pelayanan:

1) Polres Kabupaten Nganjuk

Kerjasama antara Satlantas dengan Dinas Perhubungan dalam menciptakan kawasan tertib lalu lintas sehingga berjalan dengan tertib dan lancar sebagaimana amanat dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga dapat mewujudkan kawasan jalan raya yang aman dan nyaman bagi para pengendara kendaraan bermotor dan pejalan kaki. Dinas Perhubungan juga memerlukan dukungan dari Polres Kabupaten Nganjuk dalam kegiatan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban pengguna jalan dan kendaraan.

2) Bank Jatim

Bank Jatim berperan penting dalam pembayaran retribusi di kabupan nganjuk melalui berbagai inisiatif, termasuk e-retribusi, QRIS, dan layanan pembayaran non-tunai lainnya. Bank Jatim juga mendukung program elektronifikasi penerimaan daerah (ETP) dan gerakan nasional non tunai (GNNT), pembayaran retribusi di Dinas Perhubungan dengan didukung bank jatim maka mempermudah masyarakat melakukan transaksi pembayaran tanpa melalui perantara

3) PLN

Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah infrastruktur lampu yang berdiri di seluruh jalan-jalan umum, baik jalan protokoler maupun jalan lintas. PJU berfungsi sebagai pelengkap jalan. Sebagai pelengkap, PJU dapat menambah keindahan, tetapi juga berfungsi sangat penting untuk menerangi jalan di malam hari karena membantu pengguna jalan melihat medan yang dilalui pada malam hari. Dinas Perhubungan memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan PJU, tagihan listrik terhadap pembayaran tagihan listrik PJU dibebankan penuh pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk.

4) Dinas Pendidikan

Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis dan Angkutan Sekolah Sahabat Disabilitas (Angsasadis) yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk mendapatkan dukungan secara penuh dari Dinas Pendidikan sebagai instansi yang memiliki kewenangan terhadap siswa-siswi sekolah yang menjadi bagian penumpang penyelenggaraan kegiatan tersebut.

5) Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk memiliki beberapa aset perlengkapan jalan, salah satunya rambu lalu lintas. Terdapat beberapa rambu lalu lintas yang berkurang fungsinya akibat pohon yang menghalangi keberadaan rambu tersebut. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk memerlukan dukungan penuh dalam mengatasi masalah tersebut, sehingga rambu lalu lintas dapat berfungsi kembali secara optimal.

f. Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Perhubungan

Dalam rangka melaksanakan peraturan bupati nganjuk nomor 02 tahun 2012 tentang Restribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Dinas Perhubungan telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan nomor 188/560/411.314.2022 , 188/98/202.2/2022 dan 01/HUK.1.1/2022/Polres Tentang Fasilitas Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Secara Berlangganan pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk

Melalui kerja sama ini diharapkan dapat:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pemungutan retribusi parkir secara berlangganan dengan memanfaatkan basis data (database) yang tersedia di Kantor Bersama SAMSAT.
2. Mengoptimalkan pendapatan daerah dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Meningkatkan mutu pelayanan penyediaan fasilitas parkir di tepi jalan umum.
4. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nganjuk.

Kerjasama dalam sistem teknologi dan data (digitalisasi) pengujian kendaraan bermotor, khususnya terkait penggunaan sistem BLU-e (Bukti Lulus Uji Elektronik), adalah bagian penting dari modernisasi layanan uji KIR di Indonesia. Sistem ini dikelola oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan menjadi salah satu bentuk integrasi nasional antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keselamatan transportasi

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan

a. Identifikasi Permasalahan

Permasalahan yang ada pada saat ini dan permasalahan yang diperkirakan terjadi lima tahun kedepan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Nganjuk perlu mendapat perhatian dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah lima tahun. Dengan mengetahui permasalahan yang ada selanjutnya akan dirumuskan dalam program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Permasalahan transportasi pada umumnya menyangkut infrastruktur, aksesibilitas, isu lingkungan, keselamatan, pelayanan angkutan umum,

efisiensi dan efektivitas. Adapun Perumusan permasalahan tersebut telah mempertimbangkan aspirasi/harapan pemangku kepentingan pelayanan Perangkat Daerah. Secara rinci permasalahan-permasalahan dibidang transportasi disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Angka Kecelakaan lalu lintas yang tinggi	Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran pengguna jalan terhadap keselamatan lalu lintas	Kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat tentang sarana keselamatan lalu lintas sehingga memicu minimnya kesadaran bagi masyarakat untuk turut serta menjaga kondisi sarana keselamatan lalu lintas yang telah ada
			Kurangnya pendanaan untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat
		Masih terdapat Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan	Kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat tentang kondisi kendaraan yang laik jalan sehingga memicu minimnya kesadaran bagi pemilik kendaraan angkutan umum dan barang dalam memenuhi kondisi laik jalan kendaraanya
			Kurangnya upaya penertiban dan tindakan tegas yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam upaya menertibkan angkutan umum dan barang yang laik jalan
		Fasilitas perlengkapan jalan belum terpenuhi secara kuantitas dan standar teknis	Kurangnya jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang memenuhi standar keselamatan
			Banyaknya Fasilitas perlengkapan jalan yang rusak karena Kurangnya upaya penertiban dan tindakan tegas yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam upaya menjaga kondisi Fasilitas perlengkapan jalan.
		Belum optimalnya layanan prasarana transportasi	Minimya ketersediaan fasilitas Prasarana yang mendukung bagi pengoperasian angkutan umum seperti adanya Simpul (Terminal/Halte) dalam Daerah sehingga belum dapat dilakukan pemetaan Jaringan Trayek dalam daerah
		Belum optimalnya pengelolaan parkir	Volume kendaraan yang melebihi kapasitas lahan parkir yang tersedia dapat menyebabkan kemacetan dan

			antrian panjang, serta terganggunya aktivitas lalu lintas
			Parkir liar di tepi jalan umum dapat menyebabkan kemacetan, membahayakan pengguna jalan, dan merugikan pendapatan dari retribusi parkir yang sah
			ketidakseimbangan antara tempat parkir dengan petugas parkir
		Masih tingginya volume kendaraan pada jam sibuk	Kurang optimalnya angkutan umum dan Kurangnya Jumlah Angkutan Sekolah
			Belum ada regulasi yang membatasi kepemilikan kendaraan
			Rendahnya minat Masyarakat dalam menggunakan angkutan umum sehingga berpengaruh terhadap minimnya jumlah kendaraan angkutan umum yang beroperasi saat ini
			Masih lebih murah menggunakan kendaraan pribadi

Angka Kecelakaan lalu lintas yang tinggi di tunjukkan dari data dibawah ini :

No	Korban Kecelakaan	Jumlah Korban				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Jumlah Kejadian Kecelakaan	681	742	920	1009	972
2	Meninggal dunia	185	198	201	192	162
3	Luka berat	14	13	23	29	11
4	Luka ringan	1.319	1.336	1.713	2.112	2.046
5	Kerugian Materi (Rp)	1.191.950.000	1.343.850.000	1.886.200.000	1.828.200.000	1.713.475.000

Sumber: Kepolisian Resort Nganjuk

Analisis terhadap lingkungan strategis baik internal maupun eksternal diperlukan guna mengetahui sasaran prioritas apa yang direncanakan di dalam menanggulangi masalah transportasi dan mengembangkan kualitas pelayanan transportasi di Kabupaten Nganjuk. Untuk itu diperlukan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*) tentang kondisi infrastruktur perhubungan di Kabupaten Nganjuk, yang sebenarnya tidak bisa lepas dari kondisi umum infrastruktur di Jawa Timur.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian rencana strategis yang pada hakikatnya merupakan kekuatan (*Strength*) dalam analisis SWOT dapat diidentifikasi antara lain:

a) Strength (Kekuatan)
 1) Adanya struktur organisasi Dinas Kabupaten Nganjuk. (Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk);
 2) Adanya dukungan dan political will dari pemerintah;
 3) Jumlah Pegawai yang memadai;
 4) Adanya suasana kerja dan semangat kerja yang kondusif.
b) Weakness (Kelemahan)
 1) Kualitas SDM relatif masih kurang untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 2) Sarana dan prasarana belum memadai;
 3) Masih terbatasnya kesempatan personil untuk mengikuti diklat teknis fungsional;
 4) Data dan informasi yang tersedia belum memadai.
c) Opportunity (Peluang)
 1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang cukup pesat;
 2) Kebutuhan pelayanan masyarakat dibidang perhubungan cukup tinggi;
 3) Adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor;
 4) Meningkatnya partisipasi dan respon yang positif dari masyarakat;
 5) Adanya sistem komputerisasi informasi yang berbasis jaringan.
d) Threats (Tantangan)
 1) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap disiplin berlalu lintas;

2) Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan fatalitas yang sangat sulit untuk diturunkan;
3) Masih lemahnya penegakan hukum dibidang perhubungan;
4) Dinamika sosial politik yang fluktuatif;
5) Masih kurang efektif dalam penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media komunikasi dan informasi yang tersedia.

Pada jangka menengah Dinas Perhubungan harus mampu memenuhi kebutuhan transportasi meliputi :

1) Pengujian kendaraan bermotor, dimana pada tahun 2023 layanan uji Kir telah dilengkapi dengan aplikasi sehingga wajib uji dapat mendaftar via online dan melakukan pembayaran secara non tunai
2) Bimbingan teknis keselamatan angkutan orang dan barang
3) Pelaksanaan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
4) Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis dan Angkutan Sekolah Sahabat Disabilitas
5) Pengamanan lalu lintas pada hari besar nasional, keagamaan dan hari-hari tertentu
6) Penyediaan perlengkapan jalan
7) Pemeliharaan perlengkapan jalan sehingga dapat berfungsi sesuai standar
8) Pembangunan halte pada lokasi-lokasi pemberhentian angkutan umum
9) Pemeliharaan terminal dan halte sehingga berfungsi sebagaimana mestinya

b. Perumusan Isu Strategis

Interkoneksi antara isu strategis dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2030 diperlukan sebagai dasar dalam mengidentifikasi alur pikir perencanaan pembangunan tahun 2025 - 2029, sehingga hubungan liniearitas antara isu strategis dan sasaran pembangunan ke depan dapat terarah dan sejalan dengan agenda prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Pendekatan isu strategis transportasi dalam perumusan sasaran pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2030 menjadi penting untuk lebih menata dan mengelola transportasi dengan baik, serta berbasis pendekatan multidimensi/multisektor termasuk dalam hal ini kaitannya dengan aspek tata ruang, gender, sosial, lingkungan, dan budaya. Pendekatan tersebut akan membawa sinergitas pembangunan

transportasi secara lebih terpadu, mewujudkan pembangunan dan penanganan permasalahan transportasi secara lebih komprehensif dan membawa perubahan pada karakteristik masyarakat, maupun perilaku masyarakat dalam menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana transportasi secara lebih baik dan bijaksana. Demikian juga Pemerintah menjadi bagian penting sebagai pihak yang akan selalu hadir dalam mengupayakan pembangunan dan pengembangan transportasi untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Misi Ranwal Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2030 yang dituangkan kedalam 9 (Sembilan) Misi yang disebut Nawa Bhakti Satya, Yang berkaitan dengan Perhubungan yaitu misi yang ke tiga Jatim Akses, Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur lintas sektor serta transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan

Sasaran dan Indikator Misi Jatim Akses Meningkatnya penyediaan jaringan transportasi

1. Indeks Konektivitas jalan
2. Indeks Konektivitas transportasi

Arah Kebijakan

1. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (global city), dan berketahanan, terutama pada metropolitan Surabaya dan metropolitan Malang (megapolitan Surabaya-Malang), serta kawasan perkotaan Madiun, Kediri, dan Jember
2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah fokus pada layanan transportasi publik
3. Peningkatan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Surabaya dan metropolitan Malang
4. Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, dengan memanfaatkan teknologi informasi

5. Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa
6. Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Jawa Timur untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik
7. Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Surabaya dan metropolitan Malang
8. Percepatan pembangunan jalan Lintas Pantai Selatan (PANSELA) dan pemenuhan daya dukung pengembangan ekonomi disekitarnya.
9. Peningkatan prasarana perkeretaapian termasuk penanganan pada perlintasan sebidang, pembangunan jalur ganda dan reaktivasi jalur kereta api, sertapenyiapan pembangunan kereta api cepat (HST) Jakarta-Surabaya
10. Elektrifikasi jalur KA dan peningkatan sarana/prasarana perkeretaapian, terutama untuk layanan perkeretaapian KA komuter di kawasan metropolitan Surabaya dan metropolitan Malang
11. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan termasuk pelabuhan di daerah 3TP dan kepulauan
12. Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara Abdurrachman Saleh

Selain dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur periode 2025–2030, telaahan terhadap kebijakan nasional sangat penting untuk memastikan keselarasan kebijakan dan sinergi antar-sektor.

Indonesia mengalami tingkat kecelakaan lalu lintas yang tinggi setiap tahunnya. Berdasarkan data Korlantas Polri, ribuan korban meninggal akibat kecelakaan jalan. Menyadari urgensi ini, pemerintah menetapkan Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ) adalah dokumen perencanaan keselamatan Pemerintah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RUNK LLAJ merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mensinergikan penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan

Dalam pelaksanaan RUNK LLAJ ini terdapat program nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri dari 5 (lima) pilar sebagaimana Pasal 4 ayat (2) yang terdiri dari:

Pilar 1 (satu), yaitu sistem yang berkeselamatan;

Pilar 2 (dua), yaitu jalan yang berkeselamatan;

Pilar 3 (tiga), yaitu kendaraan yang berkeselamatan;
Pilar 4 (empat), yaitu pengguna jalan yang berkeselamatan; dan
Pilar 5 (lima), yaitu penanganan korban kecelakaan.
Untuk mendukung pemerintah dalam menetapkan Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ) menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap program pembangunan nasional dan mendukung pencapaian program nasional.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan pada tahun 2011 dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Nganjuk tahun 2021-2041 memuat peruntukan ruang di wilayah Kabupaten Nganjuk, agar ruang tersebut sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang serta tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Dalam perencanaan sektor perhubungan, aspek tata ruang menjadi salah satu fokus perhatian. Lokasi prasarana transportasi seperti Terminal Tipe C, halte dan perlengkapan jalan difokuskan pada wilayah penunjang perekonomian sebagaimana tercantum dalam Perda RTRW diantaranya kawasan wisata, kawasan industri dan perdagangan.

Demikian juga tentang isu lingkungan hidup saat ini menjadi bagian isu yang tidak terpisahkan dengan sektor transportasi. Pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Dinas Perhubungan berkontribusi pada salah satu tujuan yaitu tujuan 11 Menjadikan Kota Dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh Dan Berkelanjutan. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan terhadap KLHS Kabupaten Nganjuk adalah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) bidang Transportasi, Langkah yang diambil adalah dengan meningkatkan kualitas prasarana transportasi diantaranya meningkatkan kualitas Terminal Tipe C dan pembangunan Halte. Diharapkan dengan semakin optimalnya layanan Terminal Tipe C dan semakin terpenuhinya kebutuhan halte maka akan mampu menarik minat masyarakat untuk menggunakan moda angkutan umum. Untuk menjaga kualitas lingkungan, peran Dinas Perhubungan adalah dengan menjaga kualitas emisi gas buang kendaraan agar tetap memenuhi standar lingkungan melalui uji emisi kendaraan pada saat uji berkala kendaraan (uji KIR).

Berdasarkan uraian diatas selanjutnya dipilihlah isu-isu strategis Dinas Perhubungan di Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

Tabel 2.5

Tabel Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
• transportasi darat, terminal, perparkiran, fasilitas keselamatan lalu lintas, serta infrastruktur penunjang mobilitas masyarakat dan distribusi barang	• Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran pengguna jalan terhadap keselamatan lalu lintas • Masih terdapat Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan • Fasilitas perlengkapan jalan belum terpenuhi secara kuantitas dan standar teknis • Belum optimalnya layanan prasarana transportasi • Belum optimalnya pengelolaan parkir • Belum optimalnya pengelolaan parkir • Masih tingginya volume kendaraan pada jam sibuk	• Kualitas Udara dan Polusi dari Lalu Lintas Kendaraan • Belum Optimalnya Sistem Transportasi Ramah Lingkungan • Risiko Bencana dan Ketahanan Infrastruktur Transportasi • Belum optimalnya penggunaan muda transportasi umum • Ketimpangan Aksesibilitas Transportasi di Wilayah Pinggiran	• Pemanasan global mendorong seluruh sektor, termasuk transportasi, untuk berkontribusi terhadap penurunan emisi karbon • Perkembangan teknologi informasi mendorong digitalisasi layanan publik, termasuk di bidang perhubungan • Keselamatan transportasi menjadi perhatian global dan efisiensi transportasi	• Peningkatan konektivitas antarwilayah untuk mempercepat distribusi barang dan mobilitas orang • pemerataan akses transportasi hingga ke pelosok desa • peningkatan keselamatan transportasi melalui edukasi, pengawasan teknis kendaraan, serta pengendalian lalu lintas • Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca	• Nganjuk sebagai wilayah penyangga strategis yang memerlukan sistem transportasi yang andal dan terintegrasi untuk mendukung arus barang dan jasa antarwilayah • Peningkatan Mobilitas dan Volume Kendaraan di Wilayah Regional berdampak langsung pada kebutuhan pengelolaan lalu lintas, keselamatan jalan, serta kapasitas infrastruktur perhubungan daerah. • Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)	• Peningkatan kedisiplinan berlalulintas • Peningkatan layanan pengujian serta inspeksi kendaraan bermotor • Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan yang memenuhi standar teknis • Peningkatan layanan prasarana transportasi • Percepatan penyu sunan regulasi pengelolaan parkir • Optimalisasi manajemen rekayasa lalu lintas dan layanan transportasi umum

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1. Tabel tersebut menunjukkan tujuan strategis Dinas Perhubungan dalam 5 tahun kedepan. Kabupaten Nganjuk dihadapkan pada berbagai macam persoalan , khususnya permasalahan di sektor perhubungan antara lain Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran pengguna jalan terhadap keselamatan lalu lintas , Masih terdapat Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan, Fasilitas perlengkapan jalan belum terpenuhi secara kuantitas dan standar teknis, Belum optimalnya layanan prasarana transportasi, Belum optimalnya pengelolaan parkir, Masih tingginya volume kendaraan pada jam sibuk,yang mengakibatkan angka kecelakaan yang masih sangat tinggi. Dari berbagai macam persoalan di sektor perhubungan maka tujuan yang akan di capai adalah "*Meningkatnya Konektivitas Transportasi*". Untuk mencapai tujuan tersebut maka disusun sasaran kinerja yaitu *1. Menurunnya kecelakaan lalu lintas dan 2. Meningkatnya kinerja lalu lintas.* Dari indikator tersebut dapat digambarkan seberapa besar peningkatan Konektivitas Transportasi telah tercapai, dengan peningkatan konektivitas diharapkan penyelenggaraan transportasi daerah dapat berjalan dengan tertib, lancar, aman, selamat dan berkelanjutan yang merupakan bentuk pelayanan Dinas Perhubungan kepada masyarakat.

Tabel 3.1

Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan

Pemerintah Kabupaten Nganjuk

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan											
Meningkatnya infrastruktur konektivitas wilayah yang handal	Meningkatnya Konektivitas Transportasi		Rasio fatalitas (Rasio)	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	
			Rasio Konektivitas (Rasio)	0.20	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	
		Menurunnya kecelakaan lalu lintas	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan (Rasio)	12.9	12.8	12.7	12.6	12.5	12.4	12.3	
		Meningkatnya kinerja lalu lintas	V/C Rasio jalan perkotaan (Rasio)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	

3.2. Strategi Dinas Perhubungan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

Strategi yang disusun oleh Dinas Perhubungan diarahkan pada pembangunan sektor perhubungan yang lebih berkualitas, guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap program yang telah direncanakan. Strategi dimaknai sebagai metode atau pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam implementasinya, strategi ini difokuskan pada pencapaian dua sasaran utama, yaitu menurunnya angka kecelakaan lalu lintas serta meningkatnya kinerja lalu lintas. Adapun strategi yang ditempuh dan Penahapan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Menurunnya kecelakaan lalu lintas	Meningkatkan kelaikan kendaraan bermotor
		Meningkatkan ketaatan berlalu lintas
		Meningkatnya pengelolaan perlintasan kereta api
		Terpenuhinya perlengkapan jalan yang berfungsi optimal
	Meningkatnya kinerja lalu lintas	Menurunkan volume kendaraan pada jam sibuk
		Mengoptimalisasikan kapasitas jalan melalui pengelolaan perparkiran

Tabel 3.3

Penahapan Renstra Dinas Perhubungan

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
• Meningkatkan ketaatan wajib uji kendaraan bermotor • Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan keselamatan lalu lintas • Melaksanakan operasi	• Meningkatkan ketaatan wajib uji kendaraan bermotor • Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan keselamatan lalu lintas • Melaksanakan operasi	• Meningkatkan ketaatan wajib uji kendaraan bermotor • Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan keselamatan lalu lintas • Melaksanakan operasi	• Meningkatkan ketaatan wajib uji kendaraan bermotor • Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan keselamatan lalu lintas • Melaksanakan operasi	• Meningkatkan ketaatan wajib uji kendaraan bermotor • Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan keselamatan lalu lintas • Melaksanakan operasi

keselamatan lalu lintas • Menyediakan petugas palang pintu kereta api yang berkompeten • Menyediakan perlengkapan jalan • Menyediaan Bus Sekolah Gratis • Mengoptimalisasikan fungsi halte dan terminal • Menyediakan petugas parkir • Menerapkan manajemen rekayasa lalu lintas	keselamatan lalu lintas • Menyediakan petugas palang pintu kereta api yang berkompeten • Menyediakan perlengkapan jalan • Menyediaan Bus Sekolah Gratis • Mengoptimalisasikan fungsi halte dan terminal • Menyediakan petugas parkir • Menerapkan manajemen rekayasa lalu lintas	keselamatan lalu lintas • Menyediakan petugas palang pintu kereta api yang berkompeten • Menyediakan perlengkapan jalan • Menyediaan Bus Sekolah Gratis • Mengoptimalisasikan fungsi halte dan terminal • Menyediakan petugas parkir • Menerapkan manajemen rekayasa lalu lintas	keselamatan lalu lintas • Menyediakan petugas palang pintu kereta api yang berkompeten • Menyediakan perlengkapan jalan • Menyediaan Bus Sekolah Gratis • Mengoptimalisasikan fungsi halte dan terminal • Menyediakan petugas parkir • Menerapkan manajemen rekayasa lalu lintas	keselamatan lalu lintas • Menyediakan petugas palang pintu kereta api yang berkompeten • Menyediakan perlengkapan jalan • Menyediaan Bus Sekolah Gratis • Mengoptimalisasikan fungsi halte dan terminal • Menyediakan petugas parkir • Menerapkan manajemen rekayasa lalu lintas

3.3. Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan panduan operasional bagi perangkat daerah dalam mengimplementasikan program dan kegiatan pembangunan secara lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat. Secara lebih rinci, arah kebijakan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam tabel tabel 3.4 di bawah ini memberikan gambaran komperhensif mengenai perencanaan dan pelaksanaan arah kebijakan pembangunan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra.

TABEL 3.4

Tabel Teknik Merumuskan Arah Kebijakan

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	• Permenhub Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor • Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan • Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan • Permenhub Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas • Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Prasarana Angkutan Jalan • Permenhub Nomor PM 60 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir	• peningkatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan jalan, jembatan, dan sarana transportasi akan mempercepat pergerakan barang dan jasa, serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal.	• Meningkatkan ketaatan wajib uji kendaraan bermotor • Meningkatkan kualitas sarpras pengujian kendaraan bermotor • Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan keselamatan lalu lintas • Melaksanakan operasi keselamatan lalu lintas • Melaksanakan pemeliharaan palang pintu perlintasan kereta api • Menyediakan petugas palang pintu kereta api yang berkompeten • Menyediakan perlengkapan jalan • Melaksanakan pemeliharaan perlengkapan jalan • Menyelenggarakan angkutan sekolah gratis • Menerapkan manajemen rekayasa lalu lintas • Mengoptimalisasikan fungsi halte dan terminal • Menyediakan petugas parkir • Melaksanakan pengawasan fasilitas parkir	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PERHUBUNGAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, Dinas Perhubungan menyusun program, kegiatan, dan subkegiatan yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan sektor transportasi. Penyusunan ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten/Kota, RKPD, serta kebijakan nasional di bidang perhubungan.

Secara umum, program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Perhubungan diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas layanan transportasi, mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta mendukung kelancaran mobilitas orang dan barang.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat Dua Program yang diambil Dinas Perhubungan yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) dan Program Pengelolaan Perkeretaapian .

Sejalan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Tahun 2025–2029, Dinas Perhubungan telah merumuskan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilengkapi dengan kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif. Rencana tersebut disusun secara sistematis untuk memastikan keterukuran capaian dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Adapun rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan
Pemerintah Kabupaten Nganjuk

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan							
Meningkatnya infrastruktur konektivitas wilayah yang handal	Meningkatnya Konektivitas Transportasi				rasio fatalitas		
					Rasio Konektivitas		
		Menurunnya kecelakaan lalu lintas			Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Substansi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.15.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.15.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.15.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.15.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.15.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.15.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran Yang Layak Pakai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.15.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.15.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2.15.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
				Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.15.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.15.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2.15.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.15.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.15.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.15.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran Yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.15.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.15.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.15.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	2.15.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.15.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.15.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya kelaikan kendaraan bermotor		Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Meningkatnya kualitas sarpras pengujian kendaraan bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api		Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	
				Terlaksananya pemeliharaan palang pintu perlintasan kereta api dan Tersedianya petugas palang pintu kereta api yang berkompeten	Jumlah Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/ Kota yang tersedia	2.15.05.2.01 - Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	
					Jumlah Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/ Kota yang tersedia	2.15.05.2.01.0004 - Penyediaan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/Kota	
			Terpenuhinya perlengkapan jalan yang berfungsi optimal		Persentase pemenuhan perlengkapan jalan yang berfungsi optimal	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya ketaatan berlalu lintas		Persentase pengemudi angkutan orang dan barang yang taat peraturan berlalu lintas	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Terpenuhinya perlengkapan jalan yang berfungsi optimal	Tersedianya perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
			Meningkatnya ketaatan berlalu lintas	Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan keselamatan lalu lintas serta Terlaksananya operasi keselamatan lalu lintas	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
					Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2.15.02.2.08.0007 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
		Meningkatnya kinerja lalu lintas			V/C Rasio jalan perkotaan		
			Menurunnya volume kendaraan pada jam sibuk		Load factor angkutan umum	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
					Persentase penerapan manajemen rekayasa lalu lintas	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Optimalisasi fungsi halte	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2.15.02.2.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2.15.02.2.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
				Optimalisasi fungsi terminal Tipe C	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
					Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
				Penerapan manajemen rekayasa lalu lintas	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06.0014 - Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06.0015 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	2.15.02.2.06.0016 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
					Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Laporan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dalam rangka Penerapan manajemen rekayasa lalu lintas untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2.15.02.2.07.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	
					Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	2.15.02.2.07.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya pengoperasian angkutan sekolah gratis	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Optimalisasi kapasitas jalan melalui pengelolaan perparkiran		Persentase ketaatan parkir	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Terlaksananya pengawasan fasilitas parkir serta Tersedianya petugas parkir	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	

Tabel 4.2 Program Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Nganjuk

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					60.266.500.000,00		62.256.500.000,00		62.176.500.000,00		62.576.500.000,00		62.936.500.000,00	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.316.500.000,00		13.986.500.000,00		13.586.500.000,00		13.666.500.000,00		13.706.500.000,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	82	82	82	12.316.500.000,00	82	13.986.500.000,00	82	13.586.500.000,00	82	13.666.500.000,00	82	13.706.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					45.050.000.000,00		45.370.000.000,00		45.690.000.000,00		46.010.000.000,00		46.330.000.000,00	
Meningkatnya kelaikan kendaraan bermotor	Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan (%)	99.12	99.21	99.26	550.000.000,00	99.32	550.000.000,00	99.36	550.000.000,00	99.41	550.000.000,00	99.47	550.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
Meningkatnya ketaatan berlalu lintas	Persentase pengemudi angkutan orang dan barang yang taat peraturan berlalu lintas (%)	77.98	80.00	80.50	800.000.000,00	81.00	820.000.000,00	81.50	840.000.000,00	82.00	860.000.000,00	82.50	880.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
Terpenuhinya perlengkapan jalan yang berfungsi optimal	Persentase pemenuhan perlengkapan jalan yang berfungsi optimal (%)	0.74	0.87	1.00	35.600.000.000,00	1.12	35.800.000.000,00	1.25	36.000.000.000,00	1.38	36.200.000.000,00	1.50	36.400.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
Menurunnya volume kendaraan pada jam sibuk	Load factor angkutan umum (%)	87.82	90	91	4.400.000.000,00	92	4.500.000.000,00	93	4.600.000.000,00	94	4.700.000.000,00	95	4.800.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase penerapan manajemen rekayasa lalu lintas (%)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
Optimalisasi kapasitas jalan melalui pengelolaan perparkiran	Persentase ketaatan parkir (%)	87.82	90	91	3.700.000.000,00	92	3.700.000.000,00	93	3.700.000.000,00	94	3.700.000.000,00	95	3.700.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					2.900.000.000,00		2.900.000.000,00		2.900.000.000,00		2.900.000.000,00		2.900.000.000,00	
Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani (%)	100	100	100	2.900.000.000,00	100	2.900.000.000,00	100	2.900.000.000,00	100	2.900.000.000,00	100	2.900.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
TOTAL KESELURUHAN					60.266.500.000,00		62.256.500.000,00		62.176.500.000,00		62.576.500.000,00		62.936.500.000,00	

Tabel 4.3 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan
Pemerintah Kabupaten Nganjuk

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				60.266.500.000,00		62.256.500.000,00		62.176.500.000,00		62.576.500.000,00		62.936.500.000,00		
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.316.500.000,00		13.986.500.000,00		13.586.500.000,00		13.666.500.000,00		13.706.500.000,00		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	82	82	12.316.500.000,00	82	13.986.500.000,00	82	13.586.500.000,00	82	13.666.500.000,00	82	13.706.500.000,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	
2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Substansi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	3	30.000.000,00	2	30.000.000,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2		2		2		2		2			
2.15.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	3	20.000.000,00	2	20.000.000,00		
2.15.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00		
2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.015.000.000,00		8.515.000.000,00		9.165.000.000,00		9.245.000.000,00		9.285.000.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58	63	8.000.000.000,00	67	8.500.000.000,00	68	9.150.000.000,00	69	9.230.000.000,00	71	9.270.000.000,00		
2.15.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.000.000.000,00		8.500.000.000,00		9.150.000.000,00		9.230.000.000,00		9.270.000.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58	63	8.000.000.000,00	67	8.500.000.000,00	68	9.150.000.000,00	69	9.230.000.000,00	71	9.270.000.000,00		
Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
2.15.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				170.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	170.000.000,00	1	170.000.000,00	1	170.000.000,00	1	170.000.000,00	1	170.000.000,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	64	70		72		74		75		76			
2.15.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00		
2.15.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	64	70	80.000.000,00	72	80.000.000,00	74	80.000.000,00	75	80.000.000,00	76	80.000.000,00		
2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.387.500.000,00		1.407.500.000,00		1.407.500.000,00		1.407.500.000,00		1.407.500.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran Yang Layak Pakai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4	1.010.000.000,00	4	1.030.000.000,00	4	1.030.000.000,00	4	1.030.000.000,00	4	1.030.000.000,00		
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1			
2.15.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.15.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				375.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4	375.000.000,00	4	380.000.000,00	4	380.000.000,00	4	380.000.000,00	4	380.000.000,00		
2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				570.000.000,00		580.000.000,00		580.000.000,00		580.000.000,00		580.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	570.000.000,00	4	580.000.000,00	4	580.000.000,00	4	580.000.000,00	4	580.000.000,00		
2.15.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	2	15.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00		
Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	377.500.000,00	1	377.500.000,00	1	377.500.000,00	1	377.500.000,00	1	377.500.000,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	4		4		4		4		4			
2.15.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00		
2.15.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00		
2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00		
2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				700.000.000,00		1.850.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		
Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	700.000.000,00	1	1.850.000.000,00	1	800.000.000,00	1	800.000.000,00	1	800.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	20		20		20		20		20			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34	23		20		20		20		20			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	3		1		3		3		3			
2.15.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		300.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	-	1	300.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00		
2.15.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				150.000.000,00		1.300.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	3	150.000.000,00	1	1.300.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00		
2.15.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00		
2.15.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				500.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34	23	500.000.000,00	20	200.000.000,00	20	200.000.000,00	20	200.000.000,00	20	200.000.000,00		
2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				809.000.000,00		809.000.000,00		809.000.000,00		809.000.000,00		809.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran Yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	809.000.000,00	4	809.000.000,00	4	809.000.000,00	4	809.000.000,00	4	809.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
2.15.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00		
2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				285.000.000,00		285.000.000,00		285.000.000,00		285.000.000,00		285.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	285.000.000,00	12	285.000.000,00	12	285.000.000,00	12	285.000.000,00	12	285.000.000,00		
2.15.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				520.000.000,00		520.000.000,00		520.000.000,00		520.000.000,00		520.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	520.000.000,00	12	520.000.000,00	12	520.000.000,00	12	520.000.000,00	12	520.000.000,00		
2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.205.000.000,00		1.205.000.000,00		1.205.000.000,00		1.205.000.000,00		1.205.000.000,00		
Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Mebel yang Dipelihara	70	70	1.205.000.000,00	70	1.205.000.000,00	70	1.205.000.000,00	70	1.205.000.000,00	70	1.205.000.000,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	36		36		36		36		36			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70	70		70		70		70		70			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	3		3		3		3		3			
2.15.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00		
2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				840.000.000,00		840.000.000,00		840.000.000,00		840.000.000,00		840.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	36	840.000.000,00	36	840.000.000,00	36	840.000.000,00	36	840.000.000,00	36	840.000.000,00		
2.15.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	70	70	20.000.000,00	70	20.000.000,00	70	20.000.000,00	70	20.000.000,00	70	20.000.000,00		
2.15.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70	70	75.000.000,00	70	75.000.000,00	70	75.000.000,00	70	75.000.000,00	70	75.000.000,00		
2.15.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				220.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	220.000.000,00	2	220.000.000,00	2	220.000.000,00	2	220.000.000,00	2	220.000.000,00		
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				45.050.000.000,00		45.370.000.000,00		45.690.000.000,00		46.010.000.000,00		46.330.000.000,00		
Meningkatnya kelaikan kendaraan bermotor	Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan	99.12	99.26	550.000.000,00	99.32	550.000.000,00	99.36	550.000.000,00	99.41	550.000.000,00	99.47	550.000.000,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		
Meningkatnya kualitas sarpras pengujian kendaraan bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10	10	550.000.000,00	10	550.000.000,00	10	550.000.000,00	10	550.000.000,00	10	550.000.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5000	5000		5000		5000		5000		5000			
2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	5	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00		
2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5000	5000	100.000.000,00	5000	100.000.000,00	5000	100.000.000,00	5000	100.000.000,00	5000	100.000.000,00		
2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10	10	350.000.000,00	10	350.000.000,00	10	350.000.000,00	10	350.000.000,00	10	350.000.000,00		
Meningkatnya ketaatan berlalu lintas	Persentase pengemudi angkutan orang dan barang yang taat peraturan berlalu lintas	77.98	80.50	800.000.000,00	81.00	820.000.000,00	81.50	840.000.000,00	82.00	860.000.000,00	82.50	880.000.000,00		
2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				800.000.000,00		820.000.000,00		840.000.000,00		860.000.000,00		880.000.000,00		
Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan keselamatan lalu lintas serta Terlaksananya operasi keselamatan lalu lintas	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4	4	800.000.000,00	4	820.000.000,00	4	840.000.000,00	4	860.000.000,00	4	880.000.000,00		
2.15.02.2.08.0007 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				800.000.000,00		820.000.000,00		840.000.000,00		860.000.000,00		880.000.000,00		
Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4	4	800.000.000,00	4	820.000.000,00	4	840.000.000,00	4	860.000.000,00	4	880.000.000,00		
Menurunnya volume kendaraan pada jam sibuk	Load factor angkutan umum	87.82	91	4.400.000.000,00	92	4.500.000.000,00	93	4.600.000.000,00	94	4.700.000.000,00	95	4.800.000.000,00		
	Persentase penerapan manajemen rekayasa lalu lintas	90	90		90		90		90		90			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				35.770.000.000,00		35.970.000.000,00		36.170.000.000,00		36.370.000.000,00		36.570.000.000,00		
Optimalisasi fungsi halte	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2	1	170.000.000,00	1	170.000.000,00	1	170.000.000,00	1	170.000.000,00	1	170.000.000,00		
	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5	5		5		5		5		5			
2.15.02.2.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00		
2.15.02.2.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00		
2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		
Optimalisasi fungsi terminal Tipe C	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	5	5	1.300.000.000,00	5	1.300.000.000,00	5	1.300.000.000,00	5	1.300.000.000,00	5	1.300.000.000,00		
2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)				1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	5	5	1.300.000.000,00	5	1.300.000.000,00	5	1.300.000.000,00	5	1.300.000.000,00	5	1.300.000.000,00		
2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				910.000.000,00		910.000.000,00		910.000.000,00		910.000.000,00		910.000.000,00		
Penerapan manajemen rekayasa lalu lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	4	4	910.000.000,00	4	910.000.000,00	4	910.000.000,00	4	910.000.000,00	4	910.000.000,00		
	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4	4		4		4		4		4			
2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				320.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		
Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4	4	320.000.000,00	4	320.000.000,00	4	320.000.000,00	4	320.000.000,00	4	320.000.000,00		
2.15.02.2.06.0014 - Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00		
2.15.02.2.06.0015 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00		
2.15.02.2.06.0016 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	4	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00		
2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		
Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	2	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00		
2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersusunnya Laporan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dalam rangka Penerapan manajemen rekayasa lalu lintas untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	4	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00		
	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	4	4		4		4		4		4			
2.15.02.2.07.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	4	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00		
2.15.02.2.07.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	4	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00		
2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2.000.000.000,00		2.100.000.000,00		2.200.000.000,00		2.300.000.000,00		2.400.000.000,00		
Terlaksananya pengoperasian angkutan sekolah gratis	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	17	25	2.000.000.000,00	27	2.100.000.000,00	29	2.200.000.000,00	21	2.300.000.000,00	32	2.400.000.000,00		
2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2.000.000.000,00		2.100.000.000,00		2.200.000.000,00		2.300.000.000,00		2.400.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	17	25	2.000.000.000,00	27	2.100.000.000,00	29	2.200.000.000,00	21	2.300.000.000,00	32	2.400.000.000,00		
Optimalisasi kapasitas jalan melalui pengelolaan perparkiran	Persentase ketaatan parkir	87.82	91	3.700.000.000,00	92	3.700.000.000,00	93	3.700.000.000,00	94	3.700.000.000,00	95	3.700.000.000,00		
2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				3.700.000.000,00		3.700.000.000,00		3.700.000.000,00		3.700.000.000,00		3.700.000.000,00		
Terlaksananya pengawasan fasilitas parkir serta Tersedianya petugas parkir	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	4	4	3.700.000.000,00	4	3.700.000.000,00	4	3.700.000.000,00	4	3.700.000.000,00	4	3.700.000.000,00		
2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				3.700.000.000,00		3.700.000.000,00		3.700.000.000,00		3.700.000.000,00		3.700.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	4	4	3.700.000.000,00	4	3.700.000.000,00	4	3.700.000.000,00	4	3.700.000.000,00	4	3.700.000.000,00		
Terpenuhinya perlengkapan jalan yang berfungsi optimal	Persentase pemenuhan perlengkapan jalan yang berfungsi optimal	0.74	1.00	35.600.000.000,00	1.12	35.800.000.000,00	1.25	36.000.000.000,00	1.38	36.200.000.000,00	1.50	36.400.000.000,00		
2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				35.770.000.000,00		35.970.000.000,00		36.170.000.000,00		36.370.000.000,00		36.570.000.000,00		
Tersedianya perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	206	860		870		880		890		900			
	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	11502	11723		12593		13473		14363		15263			
2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				18.500.000.000,00		18.600.000.000,00		18.700.000.000,00		18.800.000.000,00		18.900.000.000,00		
Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	206	860	18.500.000.000,00	870	18.600.000.000,00	880	18.700.000.000,00	890	18.800.000.000,00	900	18.900.000.000,00		
2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				17.100.000.000,00		17.200.000.000,00		17.300.000.000,00		17.400.000.000,00		17.500.000.000,00		
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	11502	11723	17.100.000.000,00	12593	17.200.000.000,00	13473	17.300.000.000,00	14363	17.400.000.000,00	15263	17.500.000.000,00		
2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN				2.900.000.000,00		2.900.000.000,00		2.900.000.000,00		2.900.000.000,00		2.900.000.000,00		
Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	100	100	2.900.000.000,00	100	2.900.000.000,00	100	2.900.000.000,00	100	2.900.000.000,00	100	2.900.000.000,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	
2.15.05.2.01 - Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian				2.900.000.000,00		2.900.000.000,00		2.900.000.000,00		2.900.000.000,00		2.900.000.000,00		
Terlaksananya pemeliharaan palang pintu perlintasan kereta api dan Tersedianya petugas palang pintu kereta api yang berkompeten	Jumlah Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/ Kota yang tersedia	14	15	2.900.000.000,00	15	2.900.000.000,00	15	2.900.000.000,00	15	2.900.000.000,00	15	2.900.000.000,00		
2.15.05.2.01.0004 - Penyediaan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/Kota				2.900.000.000,00		2.900.000.000,00		2.900.000.000,00		2.900.000.000,00		2.900.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/ Kota yang tersedia	14	15	2.900.000.000,00	15	2.900.000.000,00	15	2.900.000.000,00	15	2.900.000.000,00	15	2.900.000.000,00		

4.2. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk, Dinas Perhubungan melaksanakan berbagai subkegiatan yang diarahkan untuk memperkuat pelayanan transportasi, meningkatkan keselamatan lalu lintas, serta mendukung konektivitas wilayah. Fokus utama diarahkan pada optimalisasi sarana dan prasarana perhubungan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan regulasi dan pengawasan di bidang transportasi. Dengan pelaksanaan berbagai subkegiatan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk berperan strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, yaitu peningkatan kualitas infrastruktur, penguatan perekonomian berbasis konektivitas wilayah, serta terwujudnya transportasi yang aman, nyaman, tertib, dan berkelanjutan.

Adapun Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.4.1 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Pemerintah Kabupaten Nganjuk

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan				
1.	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Menurunnya volume kendaraan pada jam sibuk	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
		Terpenuhinya perlengkapan jalan yang berfungsi optimal	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
		Menurunnya volume kendaraan pada jam sibuk	2.15.02.2.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
		Terpenuhinya perlengkapan jalan yang berfungsi optimal	2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
		Menurunnya volume kendaraan pada jam sibuk	2.15.02.2.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
		Terpenuhinya perlengkapan jalan yang berfungsi optimal	2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
		Menurunnya volume kendaraan pada jam sibuk	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
			2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
		Optimalisasi kapasitas jalan melalui pengelolaan perparkiran	2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	

			2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya kelaikan kendaraan bermotor	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
		Menurunnya volume kendaraan pada jam sibuk	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.06.0014 - Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.06.0015 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.06.0016 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
			2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.07.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	
			2.15.02.2.07.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	
		Meningkatnya ketaatan berlalu lintas	2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
			2.15.02.2.08.0007 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
		Menurunnya volume kendaraan pada jam sibuk	2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2.	2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	2.15.05.2.01 - Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	
			2.15.05.2.01.0004 - Penyediaan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/Kota	

4.4.2 Tabel Teknik Penyusunan Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Unggulan Kepala Daerah

NO	Program Unggulan Kepala Daerah	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)		*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
1.	PROGRAM UNGGULAN 1 Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan saluran	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Terpenuhinya perlengkapan jalan yang berfungsi optimal	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			Menurunnya volume kendaraan pada jam sibuk	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
				2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
			Optimalisasi kapasitas jalan melalui pengelolaan perparkiran	2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
			Meningkatnya kelaikan kendaraan bermotor	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			Menurunnya volume kendaraan pada jam sibuk	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
				2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya ketaatan berlalu lintas	2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
			Menurunnya volume kendaraan pada jam sibuk	2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				2.15.02.2.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			Terpenuhinya perlengkapan jalan yang berfungsi optimal	2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			Menurunnya volume kendaraan pada jam sibuk	2.15.02.2.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
			Terpenuhinya perlengkapan jalan yang berfungsi optimal	2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
			Menurunnya volume kendaraan pada jam sibuk	2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
			Optimalisasi kapasitas jalan melalui pengelolaan perparkiran	2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kelaikan kendaraan bermotor	2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	

				2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			Menurunnya volume kendaraan pada jam sibuk	2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
				2.15.02.2.06.0014 - Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
				2.15.02.2.06.0015 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
				2.15.02.2.06.0016 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
				2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
				2.15.02.2.07.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	
				2.15.02.2.07.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	
			Meningkatnya ketaatan berlalu lintas	2.15.02.2.08.0007 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
			Menurunnya volume kendaraan pada jam sibuk	2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	2.15.05.2.01 - Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	
				2.15.05.2.01.0004 - Penyediaan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/Kota	

4.3. Target Keberhasilan Pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nganjuk. Target indikator kinerja Dinas Perhubungan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah. Untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja, Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan urusan transportasi.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Nganjuk

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan									
1.	Rasio Fatalitas	Rasio	0,17	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	
2.	Rasio Konektivitas	Rasio	0,2	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	
3.	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	Rasio	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,3	
4.	V/C Rasio jalan perkotaan	Rasio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	

4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran keberhasilan utama yang digunakan untuk menilai sejauh mana penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. IKK berfungsi sebagai tolok ukur objektif untuk mengukur capaian kinerja perangkat daerah, sekaligus menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Rasio Konektivitas dan V/C Rasio Jalan Perkotaan merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang secara langsung mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan urusan transportasi daerah. Peningkatan nilai Rasio Konektivitas dan pengendalian V/C Rasio di bawah ambang batas ideal akan menunjukkan efektivitas kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Perhubungan dalam mendukung tujuan pembangunan daerah, terutama pada aspek peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah, penguatan perekonomian, serta peningkatan pelayanan publik di bidang transportasi.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci
Pemerintah Kabupaten Nganjuk

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
1.	Rasio Konektivitas	positif	Rasio	0.20	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	
2.	V/C Rasio jalan perkotaan	positif	Rasio	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah dimaksud diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksud diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dan berdampak, disusun dengan menggunakan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* pelayanan Dinas Perhubungan.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 agar dipedomani dan menjaga konsistensinya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya, serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berbasis manajemen risiko pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun guna sinkronisasi dan sinergi urusan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001